



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0161/DPMPTSP/XII/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SITI HUNAINAH, S.Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/11372/XI-DISDIK/2019 tanggal 13 Desember 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Fikruna - TKIT Azkia**
Alamat : **Parung Kulon RT. 003 RW. 004, Kel Duren Mekar, Kec Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **SITI HUNAINAH, S.Pd**
Alamat Pimpinan : **Jl. Masjid No.22F Cinere RT. 001/002 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok**
Masa Berlaku : **30 Desember 2019 s/d 29 Desember 2022**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK-IT** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **30 Desember 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK**



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003